

## **BAB 3**

### **LANGKAH PENGAMBILAN KASUS**

#### **3.1 Tempat dan Waktu**

Pengambilan kasus ini adalah di PMB Rosita Kota Pekanbaru dengan pemberian asuhannya di lakukan di PMB Rosita Kota Pekanbaru dan rumah Ny. R yang berada di Kubang. Waktu pengambilan kasus ini dimulai pada bulan Desember 2022 dari kontak pertama dengan klien yaitu dari umur kehamilan  $\pm 36$  minggu (trimester III) sampai dengan bulan Februari 2023, pada masa postpartum 39 hari.

#### **3.2 Cara Pengambilan Kasus**

Kasus diambil dimulai usia kehamilan  $\pm 36$  minggu (trimester III) diikuti sampai bersalin, bayi baru lahir, nifas dan KB secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Cara pengambilan kasus ini adalah:

- a. Penulis mendapatkan surat izin pengambilan kasus dari Prodi Jurusan Kebidanan
- b. Penulis mendapatkan surat balasan pengambilan kasus di PMB Rosita Kota Pekanbaru
- c. Setelah penulis mendapatkan data ibu hamil di PMB Rosita, penulis menghubungi pasien dan melakukan kontak pertama di PMB Rosita ketika pasien ingin memeriksakan kehamilannya
- d. Penulis memberikan informasi kepada pasien dan suami tentang tujuan asuhan yang akan dilakukan penulis, selanjutnya melakukan *informed consent* kepada pasien
- e. Setelah pasien dan suami menyetujui untuk menjadi pasien laporan Tugas Akhir, penulis melakukan kunjungan rumah, mendampingi ibu selama proses kehamilan, persalinan, bayi baru lahir, neonatus sampai pasien menggunakan alat kontrasepsi.

#### **3.3 Instrumen**

*Instrument* yang digunakan untuk kasus ini adalah format pengkajian asuhan kebidanan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB ( Poltekkes Kemenkes Riau ) serta alat – alat pemeriksaan yang digunakan pada pemeriksaan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir dan KB. Penulis juga menggunakan Buku KIA, *leaflet*, sebagai media untuk memberikan asuhan serta pendidikan kesehatan pada ibu.